



ETIKA BISNIS DALAM AL-QUR’AN KAJIAN TAFSIR ATAS AYAT-AYAT TENTANG KEADILAN DAN KEJUJURAN DALAM PERDAGANGAN

Miftahul Janna Ritonga¹, Khairunnas Jamal²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

miftahuljannahritonga06@gmail.com¹, khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id²,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip etika bisnis dalam Al-Qur'an, dengan penekanan khusus pada konsep keadilan ('adl) dan kejujuran (*shiddiq*) dalam praktik perdagangan. Kedua nilai tersebut dianggap sebagai pondasi fundamental dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan menurut perspektif Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir maudhu'i (tematik), dengan menghimpun serta menganalisis ayat-ayat yang relevan dari berbagai surah Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada penafsiran dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibn Kathir, dan Tafsir Al-Misbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hud (11:85-86) yang melarang segala bentuk pengurangan timbangan dan takaran. Sementara itu, prinsip kejujuran ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin (83:1-3) yang mengcam praktik kecurangan dalam perdagangan. Kedua prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas individu tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Business Ethics, Qur'an, Justice, Honesty, Tafsir Maudhu'i*

PENDAHULUAN

Pembangunan aktivitas ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Etika bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga bertujuan untuk meraih keberkahan dan menciptakan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan panduan jelas mengenai bagaimana transaksi ekonomi seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran. (Aziz, 2013)

Al-Qur'an dengan tegas mengutuk segala bentuk praktik perdagangan yang merugikan pihak lain, termasuk pengurangan timbangan dan takaran, penipuan, serta manipulasi informasi. Dalam QS. Al-Hud (11:85-86) dan QS. Al-Mutaffifin (83:1-3), Allah SWT menekankan pentingnya prinsip keadilan ('ad) dan kejujuran (*shiddiq*) dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip keadilan menekankan pemenuhan hak-hak yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan, sedangkan prinsip kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan integritas dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan produk atau jasa yang diperdagangkan. (Al-Qurtubi, Jilid 15)

Di era saat ini, penerapan prinsip etika bisnis menghadapi berbagai tantangan kompleks. Globalisasi, persaingan pasar yang semakin ketat, serta perkembangan teknologi sering kali mendorong pelaku usaha untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kejujuran demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dampaknya adalah hilangnya kepercayaan konsumen dan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi. (Astuti, 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep keadilan dan kejujuran dalam perdagangan berdasarkan perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik). Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk praktik perdagangan yang tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keberkahan dan tanggung jawab sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang telah dikaji dalam jurnal ini menggunakan penelitian Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Zed, 2014)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an mengatur prinsip Keadilan dalam perdagangan

Setiap transaksi bisnis seharusnya dilakukan dengan prinsip keadilan. Istilah "adil" berasal dari kata "al-'adl," yang secara etimologis memiliki makna yang kontras: lurus dan sama, serta bengkok dan berbeda. (Zakariya, 1991) Menurut Quraish Shihab, kata "al-'adl" merupakan bentuk masdar dari kata kerja "adalaya," yang berarti menegakkan keadilan. Makna "adalu" terbagi menjadi dua; yang pertama merujuk pada "al-istawa" (keadaan lurus) dan yang kedua pada "al-wijah" (keadaan bengkok atau menyimpang). (Shihab, Jilid. I) Dari makna pertama, penggunaan istilah "al-'adl" dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum yang benar. Seorang yang adil harus melaksanakan segala sesuatunya dengan prinsip yang lurus dan menggunakan ukuran yang konsisten. Sesuatu yang baik harus dinilai baik, sementara yang jahat harus dinilai jahat. (al-Asfahani, Jilid XI)

Bersikap adil dan baik harus senantiasa dilakukan dalam ajaran Islam. Bahkan bersikap adil harus diutamakan daripada melakukan sebuah kebajikan. Pada perdagangan, yang menjadi syarat utama agar tercapai keadilan adalah adanya mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) suatu produk ketika ditimbang. Oleh karena itu, sikap adil dapat mendekatkan kepada takwa, karena dalam perdagangan Islam (Astuti, 2022)

Kata al-adl, diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali digunakan sesuai aspek, subjek dan objek masing-masing sehingga mengakibatkan maknanya beragam. Ada empat makna keadilan, yaitu adl dalam pengertian sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak dan adl dalam pengertian dihubungkan kepada Allah SWT karena-Nya orang yang adil lebih deket pada ketakwaan. (al-Asfahani, Jilid XI)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah saw diutus Allah swt untuk membangun keadilan. Dalam Al-Qur'an Allah swt memerintahkan kepada kaum Muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai Melakukan Kecurangan Dalam Bentuk Pengurangan Takaran Dan Timbangan. Firman Allah Dalam QS Al-Hud Ayat 85-86.

وَيَقُولُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْسِيَاهُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾
بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ هٰ وَمَا آتَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَقِيقَةٍ ﴿٨٦﴾

Wahai Kaumku!, Penuhilah Takaran Dan Timbangan Dengan Adil, Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan



janganlah kamu membuat kejahanan di bumi dengan berbuat kerusakan.(85) Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan Aku Bukanlah seorang penjaga atas dirimu.(86) (Agama, 2019)

Dalam tafsir ibnu katsir ayat ini Pertama kali Syu'aib Alaihissalam melarang mereka melakukan pengurangan takaran dan timbangan ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang-orang, lalu dia memerintahkan mereka agar memenuhi takaran dan timbangan dengan cara yang adil, baik mereka sebagai penerima maupun sebagai pemberi. Selanjutnya dia melarang mereka menebar kerusakan di muka bumi, di mana dahulu mereka selalu membegal di jalan-jalan. (Syakir, 2012)

Firman Allah Ta'ala, "Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu." (86). Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rezeki yang Allah Ta'ala berikan untuk kalian adalah lebih baik bagi kalian." Ar-Ra-bi' bin Anas Rahimahullah berkata, "Wasiat yang Allah Ta'ala berikan untuk kalian adalah lebih baik bagi kalian." Mujahid Rahimahullah berkata, "Ketaatan terhadap Allah Ta'ala adalah lebih baik bagi kalian." Qatadah Rahimahullah berkata, "Bagian yang kalian dapatkan dari Allah Ta'ala adalah lebih baik bagi kalian." Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Rahimahullah berkata, "Yaitu kebinasaan berkenaan dengan adzab dan siksaan, sedangkan sisa berkenaan dengan rahmat." Ibnu Ja-rir Rahimahullah berkata berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, "Sisa (yang halal) dari Allah." (86). "Yaitu keuntungan yang berlebih bagi kalian setelah kalian memenuhi takaran dan timbangan." Firman-Nya,

"Adalah lebih baik bagimu." (86). Yaitu daripada kalian mengambil harta benda manusia tanpa hak." Dia (Ibnu Jarir) berkata, "Tafsir tersebut

telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma." Aku (Ibnu Katsir) berkata, "Itu hampir sama dengan firman Allah Ta'ala yang artinya "Katakanlah (Muhammad), "Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu." (Syakir, 2012)

Firman Allah Ta'ala, "Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." (86). Yaitu orang yang selalu mengawasi dan menjaga kalian. Yaitu lakukanlah hal tersebut karena Allah Azza wa , dan janganlah kalian melakukannya karena riya kepada manusia. Bahkan yang seharusnya kalian lakukan hanya karena Allah Azza wa Jalla (Syakir, 2012)

Dalam tafsir tersebut Nabi Syu'aib AS memberikan nasihat penting kepada kaumnya dalam Surat Al-Hud ayat 85-86 mengenai keadilan dalam perdagangan. Ia melarang mereka untuk mengurangi takaran dan timbangan, yang berarti mereka harus bertransaksi dengan jujur dan adil, menghormati hak orang lain. Selain itu, Syu'aib juga memperingatkan mereka agar tidak berbuat kerusakan di bumi, seperti melakukan tindakan kriminal atau penipuan, yang dapat merusak masyarakat. Dalam penjelasan



para ulama, terdapat penekanan bahwa rezeki yang halal dari Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh secara curang. Mereka menekankan bahwa ketaatan kepada Allah dan menjalani hidup dengan cara yang benar akan mendatangkan keberkahan. Terakhir, Syu'aib menegaskan bahwa ia tidak akan mengawasi setiap tindakan mereka, sehingga mereka harus melaksanakan kebaikan dengan niat yang tulus, semata-mata karena Allah, bukan untuk pamer kepada orang lain. Dengan demikian, ajaran ini menekankan pentingnya keadilan, integritas, kejujuran, dan keikhlasan dalam perdagangan dan bahkan kehidupan sehari-hari.

Al-Qur'an mengatur konsep kejujuran dalam perdagangan.

Prinsip kejujuran dalam perdagangan adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya perilaku jujur dan adil dalam semua aspek bisnis dan transaksi perdagangan. Prinsip ini melibatkan kepercayaan integritas dan keterbukaan antara semua pihak yang terlibat dalam perdagangan, seperti produsen, distributor, dan konsumen. Kata *as-Sidq* merupakan lawan daripada *al-kazb*. (al-Jurjani) Salah satu terjemahan terjemahan dari kata *as-Sidq* yang tercantum dalam bahasa Indonesia adalah jujur. Jujur yaitu merupakan ungkapan yang sesuai dengan kata kebenaran. Dengan kata lain, indikator suatu ungkapan dianggap jujur adalah ketika suatu tindakan dan perkataan sesuai dengan fakta atau realita yang terjadi. Tetapi jika tidak, maka dikatakan orang tersebut berdusta. (Sula & Muhammad Syakir, 2008). Menurut Al-Asfahani, *sidiq* atau *ash-shidqu* berasal dari kata *shadaqa* yang kemudian diartikan kejujuran dengan maksud ungkapan sesuai dengan kata hati. (Jurjani, 1983) Sementara ahli hukum Islam menyebutkan jujur adalah hukum yang sesuai dengan kenyataan. (Jurjani, 1983)

Menurut Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir beliau pada surah At-Taubah ayat 119 yang mana terdapat kata يَالصَادِقِينَ *ash-shadiqin*, kata ini bentuk jamak dari kata الصادق *ash shadiq* ialah sesuai berita dengan kenyataan, sesuainya perbuatan dengan keyakinan serta adanya kesungguhan dalam upaya dan tekad menyangkut apa yang dikehendaki (Shihab, Jilid. I) Salah satu makna *as-Sidq* dalam arti kebenaran atau kejujuran terdapat dalam ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا شَوَّا اللَّهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah Ayat 19). (Agama, 2019)

Quraish Shihab mengutip kata kata al-Biq'a'i dalam memahami kata (مع) sebagai isyarat kata kebersamaan, walau dalam bentuk yang minimal. Yang dimaksudkan yaitu ketika membisakan diri dengan bersama lingkungan yang baik atau teman-teman yang jujur maka akan terbiasa dengan bersifat jujur. Karena itu nabi berpesan hendaklah kamu (berucap



dan bertindak benar) maka akan mengantarkan dirimu kepada kebaikan dan mengantarkan kepada surga. (Agama, 2019)

Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain (Astuti, 2022)

Adapun prinsip-prinsip kejujuran dalam perdagangan:

1. Keterbukaan dan transparasi yaitu pelaku usaha yang jujur harus mengutamakan keterbukaan dan transparasi dalam semua aspek bisnis mereka. Hal ini mencakup pengungkapan informasi yang relevan dan akurat kepada pelanggan, mitra bisnis, serta pihak yang terkait lainnya.
2. Transparasi juga diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk, penetapan harga, persyaratan kontrak dan lainnya.
3. Menghindari penipuan dan manipulasi yaitu prinsip kejujuran yang melarang segala bentuk penipuan, manipulasi, atau praktik yang menyesatkan dalam perdagangan. Pelaku usaha tidak boleh memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada pelanggan atau pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak adil. Misalnya, penggunaan label palsu, klaim produk yang tidak benar, atau praktik penjualan yang menyesatkan.
4. Kesetian terhadap janji dan kontrak yaitu mencakup kejujuran dalam kesetian terhadap janji dan kontrak yang telah dibuat. Pelaku usaha harus memenuhi semua kewajiban yang dijanjikan, baik dalam hal kualitas produk atau jasa yang disediakan. (Salam, 1997)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat jujur dalam dalam perdagangan dan menekankan larangan keras terhadap orang yang tidak jujur dalam perdagangan. Firman Allah Dalam QS Al-Mutaffifin ayat 1-3.

وَيَلْعَلُ لِلْمُطَّقِفِينَ ﴿١﴾
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِنُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَلُُوهُمْ أَوْ وَرَثُوهُمْ يُجْسِرُونَ ﴿٣﴾

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1) Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi (2) Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (3). (Agama, 2019)

Dalam tafsir Al-Misbah Surah ini yang dimaklumatkan Allah terhadap orang-orang yang curang, "celakan besarlah bagi orang-orang yang curang." "Al-wai" berarti kebinasaan, keelakaan yang besar. Terlepas apakah yang dimaksud ayat itu sebagai penetapan bahwa ini merupakan



keputusan ataukah doa, maka dalam kedua keadaannya ini substansinya adalah satu, karena doa dari Allah juga berarti ketetapan. Kemudian dua ayat berikutnya menjelaskan makna "*muthaffifin*". Maka, mereka adalah, "Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Mereka menuntut dipenuhinya takaran dan timbangan barang-barang yang diperjual belikan itu bila mereka membeli. Namun, mereka menguranginya bila menjual untuk orang lain. (Shihab, Jilid. I)

Kemudian tiga ayat berikutnya menunjukkan keheranan terhadap sikap orang-orang curang itu. Mereka berbuat semaunya saja seakan-akan di sana nanti tidak ada perhitungan dan pertanggungjawaban terhadap apa saja yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Juga seakan-akan di sana tidak ada peradilan di hadapan Tuhan, pada hari yang besar, untuk mendapatkan perhitungan dan balasan di depan Tuhan semesta alam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kajian tentang etika bisnis dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kejujuran dalam perdagangan, menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan integritas dalam setiap aktivitas ekonomi. Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya keadilan ('*adl*) dan kejujuran (*sidq*) sebagai prinsip dasar dalam perdagangan. Ayat-ayat seperti dalam Surah Al-Mutaffifin dan Al-Hud mengingatkan umat Islam untuk tidak berbuat curang dalam timbangan dan takaran, serta menghindari penipuan dalam transaksi. Tafsir dari para ulama seperti Al-Qurtubi dan Ibn Kathir memperkuat pemahaman ini dengan menekankan bahwa kejujuran dan keadilan bukan hanya mempengaruhi kehidupan di dunia tetapi juga kehidupan akhirat.

Secara keseluruhan, etika bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran bukan hanya memperkuat integritas individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha. Bandung: Alfabeta, 2013
- Ahmad Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Mu"Jam Muqayis Al-Lugah, Juz. IV, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991



Ali Bin Muhammad As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani, Mu"Jam Al-Ta"Rifat Al-Qurtubi, Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid 15

An Ras Try Astuti, Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer), Parepare :Iain Parepare Nusantara Press, 2022

Ar-Raghib Al-Afsahani, Mufradat fi Gharib al-Qur'an

Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur-An Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentahihah Al-Qu-Ran, 2019

Burhanuddin Salam, Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia, Cct. 1, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1997

Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula, Syari"Ah Marketing, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008

Ibn Kathir, Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Jilid 1

Jurjani, At-Ta"Rifat, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983

M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur'An, Jilid 2

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 5

Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol.15

Syeikh Ahmad Syakir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2012

